



**PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : CV Bhakti Praja Mulia
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK- HT : Surat Keputusan Bupati Pelalawan No.
522.21/IUPHHKHT/U/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003
Luas : ± 5.800 Ha
Tanggal Penilaian : 21 - 29 November 2017

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 22- November 2017



Id. Taufik Muzani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
CV BHAKTI PRAJA MULIA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Aspek VLK)
Ir. Bandang Adjiono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratiwi Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor ekologi)
Ir. Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Tony Arifiarachman, MM
Hera Hendrasana, S. Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Bhakti Praja Mulia.
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta No. 12 Tanggal 14 Juli 2008, Notaris Riyanto, SH,MKn.
SK IUPHHK-HTI, SK Bupati Pelalawan Nomor:
522.21/IUPHHKHT/II/2003/011, tgl 28 Januari 2003
- c. Luas dan Lokasi : 5.800 Ha
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Sekutu Komanditer: Andrea Gunawan
Direktur: Jhony Tohonan Manalu
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-028
- h. Masa berlaku S-PHPL : 18 Desember 2017 s/d 17 Desember 2022

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 November 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja CV Bhakti Praja Mulia dalam satu tahun terakhir.
	21 November 2017 Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai CV Bhakti Praja Mulia dalam satu tahun terakhir.
	29 November 2017, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III di Pekanbaru	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III di Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	22 November 2017, Hotel Aini, Pangkalan Kerinci	Tim audit melakukan konsultasi publik yang dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Camat Kecamatan Teluk Meranti, Camat Kecamatan Pelalawan, Kepala Desa Kuala Panduk, Kepala Desa Pangkalan Terap, Kepala Desa Petodaan, Kepala Desa Rangsang, Ketua Koperasi Desa Rangsang dan beberapa anggota masyarakat dari beberapa desa. Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh informasi kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh CV Bhakti Praja Mulia
Pertemuan Pembukaan	22 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22-28 November 2017. Kantor CV Bhakti Praja Mulia dan lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor CV Bhakti Praja Mulia, areal kerja dan masyarakat sekitar areal HTI
Pertemuan Penutupan	28 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak CV Bhakti Praja Mulia • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Desember 2017, Di Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	CV Bhakti Praja Mulia dinyatakan lulus sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan peringkat Baik (87,88%)

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	sedang	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen legalitas dan administrasi tata batas CV Bhakti Praja Mulia serta hasil penjangkaran informasi dari website, Dinas Kehutanan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Provinsi Riau dan BPHP Wil.III Pekanbaru dan konsultasi publik diketahui kepastian kawasan areal kerja didasarkan pada SK IUPHHK-HT Nomor 522.21/IUPHHK-HT//2003/011 seluas ±5.800 Ha. di Kab. Pelalawan yang disyahkan Bupati Pelalawan masa berlaku 35 tahun sejak tanggal penetapan 28 Januari 2003 ditambah satu daur tanam. SK dilengkapi lampiran pedoman pelaksanaan/forest agreement dan peta areal kerja/working area (WA). Legalitas nama dan pemilik perusahaan sesuai IUPHHK-HT didasarkan pada akta pendirian perusahaan perseroan komanditer dan akta perubahan yang dalam 5 tahun terakhir tidak ada indikasi perubahan nama perusahaan dan pemindahtanganan izin. Kelengkapan administrasi tata batas di kantor Pangkalan Kinci sudah terdapat SK pedoman penataan batas sendiri dan persekutuan, buku laporan tata batas dan lampiran peta hasil tata batas sesuai tingkat realisasi tata batas yang sudah mencapai 100% dilapangan, atas realisasi tata batas areal kerja yang sudah temu gelang CV Bhakti Praja Mulia perlu mengajukan upaya pengukuhan batas dan luas definitif ke instansi terkait yang berwenang</p>
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	baik	<p>Realisasi tata batas dilapangan, diketahui alam lima tahun terakhir tepatnya tahun 2014 CV Bhakti Praja Mulia telah menyelesaikan penataan seluruh segmen trayek batas areal kerja dilapangan yang menjadi kewajibannya sepanjang 44.225,25 meter (100%), dilengkapi dokuman legalitas Berita Acara (BAP) penetapan titik ikatan, titik awal, uji petik pengawasan pelaksanaan penataan batas dan pelaksanaan penataan batas sendiri dan batas persekutuan dengan IUPHHK lainnya</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	baik	<p>Berdasarkan letaknya areal kerja CV Bhakti Praja Mulia berbatasan dengan kawasan hutan negara yang belum dibebani hak dan beberapa IUPHHK lainnya, menurut masukan informasi dan dokumen monitoring batas yang dibuat perusahaan diketahui pada lima tahun terakhir pada seluruh segmen trayek batas areal kerja (konsesi) baik batas sendiri maupun batas persekutuan tidak pernah terjadi konflik trayek batas areal kerja dengan pemilik izin lainnya maupun batas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fungsi kawasan hutan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	sedang	Berdasarkan overly antara peta kerja (WA) dengan peta-peta KHP-Riau, FEG, PIAPS dan TORA oleh GANIS-PHPL Kurpet. dan Canhut. diketahui terdapat perubahan sebagian besar areal kerja menjadi fungsi lindung gambut (FEG). Hasil pemeriksaan dokumen atas kewajiban pemilik izin untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan (RKU) diketahui CV Bhakti Praja Mulia telah menyusun dokumen Usulan RKUPHHK-HT Periode 2017-2016 mengajukan revisi pada tanggal 2 Mei 2017 ke Setjen KLHK/Ketua Tim Desk Dukungan Asistensi Penyesuaian RKU HTI berturut-turut sudah mengajukan 3 (tiga) kali dokumen perbaikan, terakhir disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan belum mendapat tanggapan dan status pengesahan masih dalam tahapan proses persetujuan KemenLHK.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	N/A	Dalam lima tahun terakhir CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan pendataan penggunaan kawasan yang syah penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, perambahan dan klem lahan. Berdasarkan laporan hasil pendataan yang diperiksa diketahui tidak ada izin pengguna sektor lainnya. Letak area kerja CV Bhakti Praja Mulia mendapat keuntungan geografis karena dikelilingi areal kerja izin lainnya sejenis dan berjarak 20 Km. dari pemukiman terdekat
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	baik	CV Bhakti Praja Mulia telah merumuskan visi misi dan menuangkannya dalam dokumen tertulis, legalitas visi misi perusahaan tercakup dalam SK persetujuan RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 ditambah surat edaran Direktur tanggal 22 Januari 2015, isi dari visi misi yang ditetapkan terdapat kesesuaian dengan prinsip kelola PHPL, dalam lima tahun terakhir isi dari visi misi tidak mengalami perubahan
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	sedang	Visi misi CV Bhakti Praja Mulia telah disosialisasikan secara formal dilingkungan perusahaan mulai level staf sampai direktur, karyawan baru dan kepada masyarakat setempat yang dilakukan di 5 Desa (Pangkalan Terap, Petodaan, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Pundu). Kelengkapan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bukti kegiatan sosialisasi yang dapat ditunjukkan berupa BAP pelaksanaan ditambah kelengkapan lainnya berupa daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan, bukti pelaksanaan terkonfirmasi dari aparat warga desa pada saat konsultasi publik dan kunjungan langsung di dua desa. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara periodik dan arsip dokumentasi sosialisasi perlu dimutakhirkan sehubungan kesesuaian lampiran absensi dan representasi kehadiran tokoh dan warga setempat
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	sedang	Visi misi CV Bhakti Praja Mulia secara kongkrit dijabarkan kedalam 18 point sasaran perusahaan yang termuat didalam buku RKU Bab II. Selama masa RKU pemilik izin telah menerbitkan sebanyak 7 kali dokumen RKT, pengesahan masih official assessment dari Dishutprov. Riau, tata waktu tahun kegiatan s.d. RKT 2013 merupakan tahun takwin dan sejak tahun 2014 merupakan tahun fiskal 12 bulan, RKT yang dibuat seluruhnya target murni dan tidak pernah ada kegiatan luncuran (CO). Untuk menjaga status pencapaian penerbitan, pencapaian rencana dan realisasi tanpa terputus 2010-2019, Pemilik izin perlu segera memiliki persetujuan RKU baru periode 2017-2026. Dalam rangka mencapai tujuan pencapaian sasaran RKU maka CV Bhakti Praja Mulia telah menyusun jenis SOP terkait kelola PHPL, dalam meningkatkan implementasinya agar memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai aspek kelola produksi, ekologi dan sosial
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memenuhi jumlah minimum kewajiban memiliki 10 dari 6 orang yang wajib dipekerjakan sesuai luasan SK < 25.000 Ha., terdiri dari 5 jenis GANIS-PHPL yang kompeten berkualifikasi (pengukuran dan perpetaan), perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan dan pengujian kayu bulat rimba
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	baik	Telah memiliki 5 jenis kualifikasi GANIS-PHPL yang kompeten dalam jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memadai sebanyak lebih dari 6 orang (>100%). Setelah memenuhi kewajiban terbukti pemilik izin telah melaksanakan pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL, medaptarkan upgrading 1 orang GANIS-PHPL PKB-R dan menyampaikan laporan kegiatan GANIS-PHPL secara manual ke BPHP Wil.III Pekanbaru sementara updating SI-GANISHUT PHPL melalui akses http://simganis.phpl.menlhk.net:7777/ganis/ut ama masih dalam tahap uji coba
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	baik	Dalam lima tahun terakhir CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup: Data karyawan, Bukti penyampaian laporan ke tenaga-kerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan. Memiliki perangkat hubungan industrial berupa perangkat hubungan kerja SPK dan PP (2015-2017) Pengupahan mengacu SK Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten se Provinsi Riau tahun (2013-2017). Perangkat organisasi ketenagakerjaan berupa bukti telah beraviliasi dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Jaminan kesehatan terdapat bukti ketersediaan kotak P3K, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	sedang	CV Bhakti Praja Mulia memiliki struktur organisasi pengesahan direktur bulan November 2017, tingkatan jabatan mulai Direktur, Kepala Lapangan (Kalap.) dan staf dibagian Perencanaan, Pemenuhan, Penanaman K3L dan Humas, unit kerja didalam struktur organisasi sudah cukup memadai dalam mengelola tahapan kegiatan PHPL. Tingkatan jabatan dalam struktur organisasi telah dilengkapi dengan jobdescription, pemilik izin perlu mengadakan penyesuaian uraian jabatan jobdescription khususnya di bagian perencanaan dan pemanenan terkait program pelimpahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggung jawab pengelolaan hutan secara self assesment dan SI-PHPL sesuai No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki perangkat keras pendukung sistem informasi yang memadai baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak internal perusahaan mencakup aplikasi kepersonaliaan, perpetaan, PIMS untuk operasional dan pembiayaan HTI dan ACCPAC untuk logistik dan keuangan, sedangkan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK meliputi aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi PNBP-online (SIMPONI) sudah terlaksana lancar sejak tahun 2016 dan Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) laporan kegiatan PHPL IUPHHK-HT secara periodik paling lambat setiap tanggal 15 bulan belum lancar dan masih disampaikan secara manual
Verifier 1.4.3 Keberadaan <i>SPI internal auditor</i> dan efektifitasnya	baik	CV Bhakti Praja Mulia menerapkan 2 model lembaga pengawas internal yaitu SPI dan Tim Internal Auditor (IMS), berdasarkan dokumen laporan hasil pengawasan yang diperlihatkan yaitu Laporan Tim Internal Auditor semester I tahun 2017 dapat ditunjukkan efektifitas tim dalam mengotrol tahapan kegiatan PHPL berdasarkan ruang lingkup audit yang mengacu pada SOP terkait kelola (produksi, ekologi dan sosial) dan standar PHPL dan VLK skema KemenLHK. didukung auditor internal PHPL dan auditor internal sistem manajemen mutu
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	baik	CV Bhakti Praja Mulia terbukti telah melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi (CARs) terhadap 15 jenis temuan dari bagian Administrasi dan umum, Bagian K3L (kelola ekologi) dan Bagian Humas (kelola sosial),
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi	sedang	CV Bhakti Praja Mulia dapat menunjukkan sebagian bukti persetujuan kegiatan penebangan di blok RKT tahun 2015, 2016 dari masyarakat setempat warga Desa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kandungannya		(Pangkalan Terap, Petodaan, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Panduk) yang hak-haknya pada budaya/ritual adat/religi yang erat kaitannya dengan sungai dan danau, perikanan, zonasi wilayah administratif pemanfaatan kayu, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan telah memenuhi prinsip persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (padiatapa) yang dituangkan kedalam dokumen berita acara (BAP) sosialisasi RKT yang dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi. Arsip dokumentasi sosialisasi RKT perlu lebih tertib dalam hal pengadministrasiannya terutama untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi RKT mendatang
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	baik	Tata batas areal kerja CV Bhakti Praja Mulia sudah temu gelang dilapangan pada tahun 2014, terdapat bukti persetujuan proses tata batas sebesar 100% para pihak yang terdiri dari pembimbing teknis, pendamping, pelaksana dan saksi yang terdapat pada dokumen Berita Acara Tata Batas yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi prinsip padiatapa yang secara normatif dilaksanakan sesuai SK-Pedoman TBT Pernyataan Nomor 66/BPM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	sedang	Rata-rata persetujuan proses pembuatan program CSR/PMDH dan pelaksanaan/realisasi program CSR/PMDH tahun 2013-2017 berdasarkan item dan biaya yang dikeluarkan mencapai 100% para pihak warga Desa (Pangkalan Terap, Petodaan, Sungai Ara, Ransang dan Kuala Pundu) yang ditetapkan sebagai desa binaan, sebagian bukti persetujuan proses penyusunan program CSR dan pelaksanaannya tahun 2013, 2014 dan 2015 perlu dilengkapi pemenuhan dokumen arsip padiatapanya berupa berita acara (BAP) sosialisasi Program CSR yang dilengkapi daftar hadir dan materi sosialisasi. Untuk program CSR RKT tahun selanjutnya pemilik izin sebaiknya mengintegrasikan program CSR pada saat Musrenbangdes. di desa binaan untuk mempertimbangkan jenis item pembinaan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan dapat terealisasi seluruhnya
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan	baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung gambut, Areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung		Sumber Daya Genetik (ASDG), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan sempadan sungai yang dalam proses penataan batasnya telah mendapat persetujuan (100 %) para pihak yang berasal dari persetujuan 2 instansi terkait dan warga masyarakat setempat yang berasal dari 5 Desa (Desa Ransang, Desa Sungai Ara, Desa Pangkalan Terap, Desa Kuala Panduk dan Desa Petodaan) yang berpeluang memiliki akses kedalam lokasi kawasan lindung. Persetujuan proses penataan batas kawasan lindung telah memenuhi prinsip padiatapa. dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2010-2019 atas Nama CV. Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau. Dokumen tersebut disahkan oleh an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan up. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir.Bedjo Santoso, Msi pada tanggal 14 Oktober 2010 dan dokumen RKUPHHK – HT Revisi sampai dengan sekarang masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan petak) tahun 2014/2015-2016/2017 sesuai 100% dengan RKUPHHK-HT periode 2010-2019 tetapi belum terdapat ijin RKT 2017/2018 karena RKUPHHK Revisi masih dalam proses
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok RKT 2014/2015-2016/2017 dan pal batas petak kerja RKT, pal kawasan lindung seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan dan tidak ada kegiatan operasioanal lapangan untuk RKT 2017/2018 karena RKT 2017/2018 belum mendapat ijin RKT dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan survei potensi ITSP/PHI 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta jalur survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	CV Bhakti Praja Mulia Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan /PSP sampai umur 2,5 tahun dan belum dilakukan analisis untuk mendapatkan riap tanaman
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi berdasarkan data PHI dengan sampling 1% dan penghitungan JTT belum berdasarkan riap tegakan berdasarkan hasil PSP
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, tetapi isinya belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan peraturan terkini
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil yaitu antara 80-120 m ³ /Ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$) yaitu 101,3 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia mempunyai SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik hutan tanaman
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Fe CV Bhakti Praja Mulia adalah lebih dari 70% dengan rata rata sebesar 99,1 %
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat Dokumen RKT lebih dari 50% (dari periode RKT 2012-2016/2017) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HT periode 2010-2019 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan Dokumen RKT 2017/2018 belum mendapat ijin dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau karena Dokumen Revisi RKUPHHK masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat kesesuaian peta kerja RKT 2012-2016 dengan RKUPHHK-HT 2010-2019 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi untuk RKT 2017/2018 belum dapat ijin dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau karena RKUPHHK Revisi masih dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja RKT 2014/2015/2016/2017 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan RKT dan petak kerja beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan tidak ditemukan kegiatan RKT 2017/2018 dilapangan karena belum mendapat ijin RKT dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 77,3 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Nilai Likuiditas rata rata 7,48%, Solvabilitas Rata-rata 103,2 % dan rentabilitas negatif terdapat trend naik dan dua tahun terakhir positif, menurut pendapat akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan	Baik	Realisasi alokasi dana rata-rata >80% yaitu 327% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana rata-rata 5 tahun untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%) yaitu 856,60%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Terealisasi modal yang ditanamkan untuk kegiatan penanaman tanaman pokok lebih dari 80 % oleh IUPHHK-HTI tetapi belum seluruhnya terutama untuk tanaman kehidupan dan tanaman unggulan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Keberadaan Kawasan Lindung Telah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2010 dan 2019, akan tetapi kondisi biofisiknya tidak sesuai yaitu adanya akses road PT RAPP dan jaringan kanal yang membelah kawasan lindung.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	CV. BHakti Praja Mulia telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, dengan capaian batas yang telah ditandai sepanjang 36,82 Km atau sebesar 81,10 % dari seharusnya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal CV Bhakti Praja Mulia lebih dari 80 % atau seluas 3.683 ha
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat pengakuan para pihak secara keseluruhan yang meliputi instansi pemerintah dan masyarakat di 5 Desa meliputi desa Ransang, Pangkalan terap, Kuala Panduk, Sungai Ara, dan Desa Petodaan.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia belum berupa laporan khusus pengelolaan kawasan lindung dan tidak secara spesifik menjelaskan kegiatan pengelolaan terhadap jenis-jenis kawasan lindung yang berada di areal CV. Bhakti Praja Mulia
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1.	Baik	Prosedur perlindungan yang tersedia di CV

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		Bhakti Praja Mulia telah mencakup seluruh jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, serta perburuan liar
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan jumlah dan jenis sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah memadai akan tetapi secara kompetensi personil tidak memadai
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada serta melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>)
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	CV. Bhakti Praja Mulia telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai, serta ketersediaan GANIS PHPL-BINHUT sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan SOP, serta telah terdapat implementasi sesuai dokumen yang ada, akan tetapi tidak terdapat bukti kerjasama pengeleolaan Limbah B3 antara CV Bhakti Praja Mulia dengan Vendor Transporter dan penampung LB3 berizin.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana pemantauan Lingkungan (RPL) dan SOP, serta telah terdapat implementasi sesuai dokumen yang ada,
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terjadi indikasi dampak terhadap tanah dan air sebagai konsekuensi operasional

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kehutanan di CV Bhakti Praja Mulia, akan tetapi telah ada upaya-upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	SOP yang tersedia belum mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	CV Bhakti Praja Mulia telah melakukan identifikasi Flora dan Fauna meliputi kelompok jenis pohon, mamalia, aves dan reptile, sehingga implementasi identifikasi flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan flora mencakup jenis pohon dan belum mencakup seluruh jenis (pohon, anggrek, tumbuhan bawah, Palmae) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	CV. Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan belum mencakup keseluruhan tahapan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Baik	Tidak terdapat gangguan hutan yang berpotensi mengganggu keberadaan species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, belum mencakup seluruh jenis dan tahapan pengelolaan sesuai dalam PP no 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	CV. Bhakti Praja Mulia telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan belum mencakup keseluruhan tahapan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	aktivitas pengambilan ikan di kanal dalam areal izin CV Bhakti Praja Mulia oleh masyarakat berpotensi menjadi gangguan terhadap keberadaan species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, seperti: RKUPHHK-HTI, AMDAL, RKL/RPL, peta sebaran desa, profil desa sekitar, Identifikasi HHNK/HHBK (Nihil), RKTUPHHK-HT, dan RKAP. Namun tidak ada RO
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif	Baik	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas partisipatif dan penyelesaian konflik lahan di CV BHAKTI PRAJA MULIA

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan penyelesaian konflik batas kawasan.		diakomodir oleh: SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Penanganan Kasus Sosial, SOP Tata Batas Areal Konsesi, SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi, dan pedoman tata batas. Sementara itu areal berada jauh dari gangguan eksternal, berada sekitar 20 km jarak lurus dari masyarakat dan terhalang oleh Sungai Kampar dan beberapa perusahaan
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH berupa SOP dan dokumen perencanaan antara lain SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, dokumen RKU, dokumen RKT, dokumen RKL, dokumen RPL, dan dokumen RKAP
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. Penataan batas luar areal sudah temu gelang yang mencapai 44.225,25 meter dengan luas areal mencapai 5.868,99 Ha, keberadaan masyarakat jauh dari areal, kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal jelas berupa sempadan, riparian, green bell, dan kanal-kanal
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Penataan batas luar areal CV BHAKTI PRAJA MULIA telah temu gelang, sehingga luas dan batas telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak termasuk masyarakat, namun belum tersedia dokumen berita acara persetujuan/sosialisasi batas areal untuk Desa Petodaan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2010-2019), RKT (2013 - 2017), Laporan CD, Laporan Sosialisasi, BAP Kesepakatan Batas CV BPM, RKL/RPL
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat		diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial berupa SOP, seperti: Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, dll
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA terbukti telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH antara lain: Desa Ransang, Desa Sungai Ara, Desa Pangkalan Terap, Desa Kuala Panduk, dan Desa Petodaan. Sosialisasi tersebut berupa: sosialisasi program CD, sosialisasi kawasan lindung, sosialisasi Batas Areal, sosialisasi Kebakaran Hutan, sosialisasi visi – misi, dan sosialisasi resolusi konflik yang secara intensif dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Terdapat bukti yang lengkap yang menyatakan bahwa CV BHAKTI PRAJA MULIA telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, antara lain: Laporan, disertai dengan BAP/Nota, foto dokumentasi, dan wawancara (fakta lapangan)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima bantuan dan lainnya, namun tidak ada dokumen money
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki data/dokumen/informasi yang lengkap & jelas mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (terlibat, terpengaruh, tergantung) pada aktivitas pengelolaan SDH, dan faktanya letak areal sangat jauh dan terhalang beberapa kawasan dari masyarakat. Dokumen yang tersedia antara lain: laporan identifikasi awal HHBK, profile desa, dokumen AMDAL/RKL/RPL, RKU, peta sebaran desa, dll
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki mekanisme yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seperti: prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program dan prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan. Sistematis penyusunan SOP tersebut, terdiri dari tujuan, ruang lingkup, referensi, form lampiran, definisi, penanggung jawab, dan prosedur, serta sebagian SOP dilengkapi dengan bagan/diagram alur (Flow Chart)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam RKU, RKT, dan RKAP. Namun tidak ada RO sehingga tawaktu belum bisa dipastikan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang telah direalisasikan CV BHAKTI PRAJA MULIA mencapai mencapai 103,65 % berupa: kegiatan program CD, kegiatan sosialisasi, penerimaan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan kontraktor lokal, hubungan pembelian segala kebutuhan karyawan dari masyarakat setempat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk bank. Sementara itu terkait dengan distribusi manfaat kepada masyarakat berupa program CD belum sampai pada tahap dilaksanakannya monitoring dan evaluasi (monev)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak dan Protokol Resolusi Konflik yang sudah mengacu/referensi pada pedoman pemetaan konflik/potensi konflik (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Berdasarkan uraian dokumen dan kondisi faktual menunjukkan bahwa di dalam areal terdapat potensi konflik dan CV BHAKTI PRAJA MULIA telah memetakannya dalam bentuk pemetaan resolusi konflik dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hasil kondisi aman. Namun dokumen yang disusun hanya berupa matrik, tidak disusun sebagai sebuah laporan dengan sistematika yang utuh dan dilengkapi dengan lampiran peta
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki organisasi, SDM yang cukup untuk mengelola konflik berupa struktur organisasi resolusi konflik yang telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang akan dilibatkan (masyarakat). Selain itu tersedia pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, terbukti dengan masih berjalannya program CD setiap tahun
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki dokumen/laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas berupa: SOP Resolusi Konflik, dokumen pemetaan resolusi konflik, struktur organisasi resolusi konflik dan SDM nya, serta Identifikasi Awal HHBK
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial dengan seluruh karyawan di CV BHAKTI PRAJA MULIA tertuang dalam AD/ART serikat pekerja (SP2SRL) dan Peraturan Perusahaan yang semua butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan seluruhnya
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Berdasarkan data training pada periode tahun 2017 di CV BHAKTI PRAJA MULIA telah merealisasikan kegiatan training sebesar 76,47%, dan terdapat beberapa jenis training yang belum terlaksana. Dengan demikian CV BHAKTI PRAJA MULIA telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	CV BHAKTI PRAJA MULIA memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi, form penilaian, surat konfirmasi dan sudah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	CV Bhakti Praja Mulia memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti Flexi, tunjangan BPJS, tunjangan forestry, kendaraan, kesehatan, dan THR
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja CV Bhakti Praja Mulia berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:100.000, areal CV Bhakti Praja Mulia seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 5.800 x Rp. 2.600,00 = Rp. 15.080.000,00.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian (NA)	Pada areal konsesi CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2016/2017, dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. CV Bhakti Praja Mulia juga sedang dalam proses penyusunan RKUPHHK-HTI yang baru sehubungan dengan telah diterbitkannya Peta Fungsi Pengelolaan Ekosistem Gambut
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		implementasi lapangan berupa patok yang dicat warna merah dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2016/2017 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2016/2017 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 136/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama CV Bhakti Praja Mulia di Provinsi Riau, ditetapkan tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr. Ir. Bedjo Santosa, M. Si. (an. Menteri Kehutanan). CV Bhakti Praja Mulia juga saat ini masih dalam proses pengesahan Revisi RKUPHHK-HTI yang mengakomodir Peta Fungsi Ekosistem Gambut
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui CV Bhakti Praja Mulia tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri. Seluruh kayu yang diproduksi berasal dari hasil tanaman jenis <i>Acacia crassicarpa</i> .
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Laporan Hasil Produksi telah dibuat oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan tidak dapat dilaksanakan karena sudah tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersedia kayu di TPK Hutan. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Kompartemennya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui CV Bhakti Praja Mulia telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKBK pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2016/2017 telah dilakukan penandaan dengan label putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode RKTUPHHK-HTI 2016/2017, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian (NA)	CV Bhakti Praja Mulia tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan Logging Truk
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian (NA)	CV Bhakti Praja Mulia tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Bupati Pelalawan Nomor: 660/Bapedalda/XII/2002/06 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHKHT An. CV Bhakti Praja Mulia. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki serikat pekerja SP2RL dan tersedia juga kebijakan tertulis dari perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang telah disosialisasikan kepada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Bhakti Praja Mulia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2015-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTKT-HS/PP/2016/20 tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan CV Bhakti Praja Mulia tanggal 1 Desember 2015
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui seluruh karyawan yang bekerja di areal CV Bhakti Praja Mulia tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui CV Bhakti Praja Mulia sampai dengan Bulan Oktober 2017 memiliki jumlah karyawan sebanyak 19 orang dan tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 218.6/SKEP-MUTU/XII/2017**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
CV BHAKTI PRAJA MULIA
KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU**

- Menimbang** : 1. Laporan Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3898/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0429.3/MUTU/PHPL/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan CV Bhakti Praja Mulia.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-028 atas nama CV Bhakti Praja Mulia sebagai Pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003 atas areal seluas ± 5.800 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Masa berlaku sertifikat tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 17 Desember 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aburan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada CV Bhakti Praja Mulia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Desember 2017
LPPHPL PT. Mutuagung Lestari



Didik Hery Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

CV BHAKTI PRAJA MULIA

Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Riau

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

C. H. Arifin Lambaga, MSc, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutu certification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-028

Date of Initial Registration
18th December 2017

Date of Last Issued
18th December 2017

Valid Until
17th December 2022



Partnership Number
LPPHPL-008-IDN



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-028

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : CV BHAKTI PRAJA MULIA Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Riau Phone : (0761) 33428, 38585 Fax : (0761) 849373 Contact Person : Mrs. Srimita Pinem	Date of Initial Registration 18 th December 2017 Date of Last Issued 18 th December 2017 Valid Until 17 th December 2022	 LPPHPL-008-IDN
--	---	--------------------

<u>Forest Product Utilization License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHK-HT)	Surat Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHHT/I/2003/011 Tanggal 28 Januari 2003	± 5.800 Ha	Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

H. Arifin Lambasa, MSi
President Director

